

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 02 /NB.2/ 2013

TENTANG
PENCABUTAN SANKSI PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN MODAL VENTURA

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha terhadap 5 (lima) Perusahaan Modal Ventura karena telah memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, yaitu "Perusahaan Modal Ventura wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha semesteran kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro dengan ketentuan paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir". Adapun 5 (lima) Perusahaan Modal Ventura tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
1	PT Techno Venture Business Synergy	Jakarta	S-234 /NB.2/2013 tanggal 9 Oktober 2013
2	PT Maco Venturindo Kapital	Jakarta	S- 232 /NB.2/2013 tanggal 9 Oktober 2013
3	PT Ventura Tunai Capital	Jakarta	S- 283 /NB.2/2013 tanggal 9 Oktober 2013
4	PT Ventura Overseas Capital	Jakarta	S- 235 /NB.2/2013 tanggal 9 Oktober 2013
5	PT Ventura Cakrawala Investama	Jakarta	S- 285A /NB.2/2013 tanggal 9 Oktober 2013

Dengan dicabutnya sanksi pembekuan kegiatan usaha 5 (lima) Perusahaan Modal Ventura tersebut di atas, maka Perusahaan Modal Ventura tersebut dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Oktober 2013

a.n. Dewan Komisiner,
Deputi Komisiner Pengawas IKNB II



Dumoly F. Pardede